

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN MELEBIHI BATAS KEWENANGANNYA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Fedi Gusnadi¹, Istiana Heriani², Muthia Septarina³
Program Studi Ilmu Hukum, 74201
Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB
Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Email: fedigus5@gmail.com

ABSTRAK

Tukang gigi pada dasarnya hanya diperbolehkan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan dari bahan akrilik. Namun pada kenyataan dilapangan masih banyak praktik tukang gigi yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana tukang gigi memberikan pelayanan yang melewati batasan wewenang yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan melakukan tindakan perawatan gigi yang seharusnya dikerjakan oleh seorang dokter gigi seperti melakukan penambalan gigi, pemasangan kawat gigi (*behel*), mencabut gigi, pembersihan karang gigi (*scalling*), serta melakukan perawatan pemutihan gigi (*veneer*).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode studi pustaka. Dengan meninjau suatu permasalahan tentang pengaturan terhadap tanggung jawab hukum tukang gigi ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi.

Hasil dari penelitian ini perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu dengan pemberian hak atas ganti rugi sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang muncul karena adanya kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tukang gigi. Tanggung jawab tukang gigi sebagai pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) UUPK. Adapun tanggung jawab tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya yaitu berupa tanggung jawab dalam hukum pidana, tanggung jawab dalam hukum perdata, dan tanggung jawab administrasi. Penulis menyarankan kepada pemerintah diharapkan agar melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap konsumen dan khususnya terhadap praktik tukang gigi. Karena jika dilihat dari banyaknya tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya merupakan pengaruh kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Tukang Gigi, Perlindungan Konsumen

**THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE DENTAL ARTISAN WHO PERFORMS THE
WORK EXCEEDS THE LIMITS OF HIS AUTHORITY IN THE 1999 LAW NUMBER 8
OF CONSUMER PROTECTION**

Fedi Gusnadi¹, Istiana Heriani², Muthia Septarina³
Legal Studies Program, 74201
Faculty of Law
Islamic University of Kalimantan MAB
Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin, South Kalimantan
Email: fedigus5@gmail.com

ABSTRACT

Dental artisan are basically only allowed to make dentures and install removable dentures made of acrylic material. But in reality in the field there are still many dental artisan practices that do not run in accordance with applicable regulations, where dental artisans provide services that exceed the limits of authority determined by the government by taking dental care actions that should be carried out by a dentist such as filling teeth, installing braces (stirrup) , pulling teeth , cleaning tartar (scaling) , and perform teeth whitening treatments (veneer) .

This research is a descriptive analytical normative research. The approach used is a qualitative approach with the types of data used, namely primary data and secondary data. The technique in data collection is using the literature study method. By reviewing a problem regarding the regulation of the legal responsibility of dental artisans in terms of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and legal protection for consumers as users of dental artisan services.

The results of this study are legal protection for consumers, namely by giving the right to compensation as an effort to provide protection for everyone for a consequence that arises because of errors and omissions committed by dental artisans. The responsibilities of dental artisans as business actors are explained in Article 19 paragraph (1) of the UUPK. The responsibilities of dental artisans who carry out work exceeding the limits of their authority are in the form of responsibilities in criminal law, responsibilities in civil law, and administrative responsibilities. The author suggests that the government is expected to carry out regular guidance and supervision of consumers and especially the practice of dental artisans. Because when viewed from the number of dental artisans who do work exceeding the limits of their authority, it is the influence of the lack of supervision and guidance from the government.

Keywords: Legal Liability, Dental Artisans, Consumer Protection

PENDAHULUAN

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak atas jaminan sosial guna untuk mendapatkan kebutuhan dasar hidup yang baik dan sebagai wujud masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Kesehatan merupakan bagian penting guna penunjang pembangunan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum, dalam pelaksanaannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan bagi semua rakyat dengan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap usaha peningkatan kesehatan.¹

Penanganan yang tepat dalam mencegah ataupun menangani masalah pada kesehatan gigi dan mulut harus dengan ahlinya yaitu dokter gigi. Dokter gigi dianggap mampu untuk melakukan tindakan dalam pemulihan kesehatan gigi dan mulut. Anggapan yang timbul di masyarakat ialah tidak

terjangkaunya oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Sehingga tukang gigi menjadi alternatif pengobatan gigi bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Jasa tukang gigi merupakan pelayanan kesehatan yang dikategorikan dalam kesehatan tradisional karena keterampilannya dipelajari secara turun temurun. Kehadiran tukang gigi dapat dijadikan jalan alternatif bagi masyarakat sebagai pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. Akan tetapi, tukang gigi adalah salah satu dalam pelayanan kesehatan yang sering kali tidak terdapat izin berpraktik.²

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi “kewenangan tukang gigi pada dasarnya hanya diperbolehkan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan dari bahan akrilik”. Namun, meski sudah diberi aturan terhadap batasan untuk dapat membuka praktik

¹ R. Abdul Djamali dan Lenawati Tedjapermana, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, ctk. Pertama, Jakarta: Abardin., hlm. 128

² Anisa Nurlaila Sari, “Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi”, *Jurnal Cepalo* Volume 2, Nomor 1, Edisi: Januari-Juni 2018 hlm. 29-44.

dalam pembuatan dan pemasangan gigi tiruan lepasan dari bahan akrilik, kenyataan di lapangan tidak menjamin pekerjaan tukang gigi berjalan sesuai aturan, dimana tukang gigi memberikan pelayanan yang melewati batasan wewenang yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan melakukan tindakan perawatan gigi yang seharusnya dikerjakan oleh seorang dokter gigi seperti melakukan penambalan gigi, pemasangan kawat gigi (*behel*), mencabut gigi, pembersihan karang gigi (*scalling*), serta melakukan perawatan seperti pemutihan gigi (*veener*). Ketidaksterilan dan minimnya pengetahuan seorang tukang gigi akan berisiko pada konsumennya. Tindakan mereka berisiko menularkan infeksi dan berbagai penyakit jika dilakukan dengan alat dan bahan yang tidak steril. Penularan penyakit bisa terjadi antara operator dengan pasien, atau antara pasien yang satu dengan pasien lainnya. Contoh dari beberapa penyakit yang bisa ditularkan adalah Covid-19, Hepatitis B, TBC, radang selaput otak dan AIDS.

Resiko yang dapat timbul dikemudian hari ini tentu saja telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan,

serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun fisik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN MELEBIHI BATAS KEWENANGANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif yaitu akan mempelajari secara mendalam terhadap asas-asas hukum,

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pendapat ahli hukum dan memandang hukum secara komprehensif.³ Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis.⁴ Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai Tanggung Jawab Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Tukang Gigi

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum sebagai perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang meliputi tahap untuk mendapatkan barang dan/atau jasa serta akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa.⁵ Perlindungan konsumen tidak hanya terhadap suatu barang-barang yang berkualitas rendah, akan tetapi juga mencakup terhadap suatu barang dan/atau jasa yang membahayakan kehidupan dan kesehatan masyarakat.

Praktek tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya adalah bentuk

Tukang Gigi yang Melakukan Pekerjaan Melebihi Batas Kewenangannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan penelitian ini.

tindakan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Pekerjaan melebihi batas kewenangan yang dilakukan oleh tukang gigi terhadap konsumen tentu saja dapat menimbulkan berbagai resiko-resiko terhadap kesehatan yang dapat timbul dikemudian hari. Hal tersebut tentu akan sangat merugikan konsumen.

Kerugian yang dapat dialami konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya, yaitu :

- 1) Kerugian materiil, yaitu kerugian yang berupa yang nyata diderita dari keuntungan yang semestinya diperoleh.
- 2) Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang berupa seperti sakit, ketakutan, dan kehilangan semangat hidup.

³ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , hal. 106.

⁴ Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosdakarya, hlm. 198.

⁵ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Edisi Pertama, Prenamedia Group, hlm.10.

Pada pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan konsumen menjelaskan “konsumen berhak atas keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa”.

Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi juga diatur dalam KUHPerduta. Tujuan dari perlindungan konsumen dalam KUHPerduta adalah untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum terhadap kerugian konsumen yang dilakukan oleh tukang gigi yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha.

Karena dalam hal ini konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi dapat diartikan sebagai pasien maka berlaku juga pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 58 ayat 1 menyatakan :

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hukum terhadap masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pemberian hak atas ganti rugi adalah upaya dalam memberikan perlindungan terhadap setiap orang atas akibat yang muncul karena adanya suatu kesalahan maupun kelalaian tukang gigi dalam pekerjaannya. Perlindungan ini sangat penting, karena akibat dari kesalahan dan kelalaian tersebut mungkin saja dapat menyebabkan gangguan kesehatan mulut, cacat permanen bahkan kematian.

Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha umumnya terjadi karena ketidakpuasan konsumen terhadap penggunaan atau pemakaian barang dan/atau jasa. Dalam upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi antara konsumen dan tukang gigi, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan melalui jalur diluar pengadilan (*non litigasi*).

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK yang menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Pasien sebagai konsumen yang dirugikan akibat perbuatan tukang gigi dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara mengajukan gugatan melalui peradilan secara perdata.

Penjelasan mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdapat pada pasal 47 UUPK dimana penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti rugi dan terhadap tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penjelasan tersebut terdapat pada pasal 47 UUPK

Kemudian pada pasal 45 ayat 3 UUPK menerangkan bahwa “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.”

B. Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Yang Melakukan Pekerjaan Melebihi Batas Kewenangannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tukang gigi dapat diartikan sebagai pelaku usaha dibidang jasa pelayanan kesehatan gigi yang hanya diberi kewenangan membuat gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan *acrylic*. Tukang gigi sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya yaitu melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Yang artinya tukang gigi mempunyai tanggung jawab atas segala bentuk kerugian konsumen yang timbul akibat dari kesalahan dan kelalaian dalam melakukan pekerjaannya.

Pekerjaan tukang gigi yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku harus dipertanggungjawabkan guna untuk melindungi dan memberikan ganti rugi terhadap konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi. Adapun tanggung jawab tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya yaitu berupa tanggung jawab dalam hukum pidana, tanggung jawab dalam hukum perdata, dan tanggung jawab administrasi.

1. Tanggung jawab hukum dalam hukum pidana

Tindakan yang dilakukan tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya merupakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam beberapa pasal yaitu :⁶

- a. Dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kodekteran
- b. Dalam Pasal 191 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Dalam pasal 62 UUPK Ayat (1), (2) dan (3).

d. Dalam pasal 360 KUHP ayat (1) Kemudian pada pasal 360 ayat 2

2. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum keperdataan adalah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dalam tanggung jawab hukum keperdataan seseorang yang melakukan kesalahan wajib memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal berikut:

- a. Dalam pasal 1365 KUHPperdata, pasal 1366 KUHPperdata, dan pasal 1367 Ayat (1) KUHPperdata.
- b. Dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK.

3. Tanggung jawab hukum dalam hukum administrasi

⁶ Adelina fitria kumawardani & Widodo tresno novianto, 2019, Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi di Surakarta, *Jurnal Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)*,

dapat diakses online pada <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40626>, tanggal 25 Juli 2021

Tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya harus mempunyai izin dengan mendaftar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau Dinas Kesehatan kota setempat. Apabila tukang gigi melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya maka dapat diberi sanksi administratif berdasarkan ketentuan pasal-pasal berikut ini:

- a. Dalam pasal 60 Ayat (1) dan (2) UUPK
- b. Dalam Pasal 11 PERMENKES No. 39 Tahun 2014 tentang “Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pekerjaan tukang gigi yang melebihi batas kewenangannya antara lain meliputi pemasangan behel, veneer gigi, bleaching gigi pembersihan karang gigi, serta pencabutan gigi. Praktek tukang gigi tersebut tentu saja dapat dapat menimbulkan berbagai resiko-resiko terhadap kesehatan yang dapat timbul dikemudian hari serta menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian

yang menimpa konsumen meliputi kerugian materiil dan immateriil. Konsumen yang mengalami kerugian atas praktik tukang gigi mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban tukang gigi atas dasar wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

2. Tukang gigi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam pasal 7 UUPK. Tanggung jawab hukum pelaku usaha tertuang pada pasal 19 ayat (1) UUPK. Terhadap tukang gigi yang menyebabkan kerugian yang menimpa konsumen dapat dijatuhkan hukuman atas perbuatannya secara pidana,perdata, dan administratif.

B. Saran

1. Kepada Tukang gigi selaku pelaku usaha dalam pelayanan jasa Kesehatan gigi non medis sudah seharusnya untuk melakukan pekerjaan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Serta bertanggung jawab atas pekerjaan ataupun tindakan

yang dilakukannya terhadap konsumen agar tidak menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

2. Kepada konsumen agar tidak melariskan usaha-usaha ilegal yaitu praktik tukang gigi yang menawarkan jasa seperti pemasangan behel dan veneer gigi yang sedang trend saat ini. Sebagai konsumen harus lebih informatif dan berhati-hati dalam memilih jasa pelayanan kesehatan khususnya kesehatan gigi karena jika salah dalam Tindakan perawatannya maka dapat menimbulkan berbagai resiko penyakit yang dapat timbul. Sebagai konsumen juga harus aktif dalam memperoleh informasi mengenai hak-hak sebagai konsumen dan mengenai pekerjaan tukang gigi sebagai pelaku usaha sehingga apabila terjadi suatu

hal yang tidak diinginkan konsumen dapat menuntut haknya terhadap tukang gigi yang menimbulkan kerugian.

3. Kepada pemerintah diharapkan agar melakukan pembinaan serta pengawasan secara berkala terhadap konsumen dan khususnya terhadap praktik tukang gigi. Karena jika dilihat dari banyaknya tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas kewenangannya merupakan pengaruh kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada
- Danang Sunyoto&Wika Harisa Putri, 2016, *Hukum Bisnis*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Dyah Ochtorina Susanti&A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen: "Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)"*, Universitas Brawijaya Press.
- Momon Sudarma, 2008, *Hukum Pidana Dalam Praktik Kedokteran*, Jakarta: Salemba Medika,
- Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Dan Hukum Kesehatan "Teori dan Aplikasinya di Indonesia"*, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady,2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Abdul Djamali dan Lenawati Tedjapermana, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Jakarta: ctk. Pertama, Abardin.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.

- Rissa Nuryuniarti dan Endah Nurmahmudah, 2019, *Hukum Kesehatan i&Bidan*, Tasikamalaya: Edu Publisher.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Edisi Pertama, Prenamedia Group.
- Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, ed.1 cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet.V, Bandung: PT. Citra Aditya iBakti
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen iIndonesia*, PT. Raja Grafindo Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*. Jakarta: Remadja Karya CV.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.Pers.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: cetak pertama, Sinar Grafika.
- Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Prenamedia Group.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “Tentang Perlindungan Konsumen”.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 “Tentang Praktik Kedokteran”.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 “Tentang Kesehatan”.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 “Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan

Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi”.

JURNAL

Kartika Laila Ningrum, “Perlindungan Konsumen Atas Pemasangan Gigi Oleh Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Izin Praktek”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2019, dapat diakses online pada <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92731/KARTIKA%20LAILA%20NINGRUM-150710101055.pdf?sequence=1>.

Anggraeni Endah Kusumaningrum, Penerapan Hak Dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Medis, *Jurnal Prosiding Semnas Hasil Penelitian Hukum Kesehatan*, 2016, dapat diakses online pada <https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/prosemhukum/article/view/530/492>.

Anggraeni Endah Kusumaningrum, Penerapan Hak Dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Medis, *Jurnal Prosiding Semnas Hasil Penelitian Hukum Kesehatan*, 2016, dapat diakses online pada <https://jurnal.unmas.ac.id/index>.

<http://prosemhukum/article/view/530/492>.

WEBSITE

Alodokter, “Mengenal Dokter Gigi dan Kapan Saatnya Memeriksa Gigi”, dapat diakses pada <https://www.alodokter.com/mengenal-dokter-gigi-dan-kapan-saatnya-memeriksakan-gigi>.

Audy Dental, “Mengenal Perbedaan Tukang Gigi, Perawat Gigi, & Dokter Gigi”, dapat diakses online pada <https://www.audydental.com/mengenal-perbedaan-tukang-gigi-perawat-gigi-dan-dokter-gigi/>.

Dental.id, “Apakah Tukang Gigi illegal?”, dapat diakses online pada <http://dental.id/apakah-tukang-gigi-ilegal/>.

Gramedia Blog, “Profesi Perawat Gigi”, dapat diakses online pada https://www.gramedia.com/pendidikan/profesi-perawat-gigi/#deskripsi_perawat_gigi.

Klinik Gigi Joy Dental, “Tukang Gigi dan Resiko”, dapat diakses online pada <https://klinikjoydental.com/tukang-gigi-dan-risiko-infeksi/>.

Tirto, “Mewaspada Risiko Memakai Jasa Tukang Gigi” dapat diakses online pada <https://tirto.id/mewaspada->

[risiko-memakai-jasa-tukang-gigi-cLxB](#) .